

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA
PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA YANG
TERJADI DILATAR BELAKANGI OLEH ADANYA
PENGARUH DARI UPAYA PAKSA¹**

Oleh: Rivaldo Pumadada²

Harly S. Muaja³

Rudy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar pengaturan kewenangan Penyidik dalam melakukan tindakan upaya Paksa pada proses penyidikan dan bagaimana pertanggung jawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam pembuktian tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 2. Upaya pencegahan penyidik untuk tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dapat dilakukan dengan cara: a. Peningkatan Profesionalisme Penyidik; b. perekrutan personel calon penyidik sesuai dengan standar yang ditentukan; c. Pendidikan dan latihan; d. Pengawasan baik dari internal maupun eksternal dan juga pemanfaatan teknologi; e. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap tindakan; f. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur; g. Pembaharuan aturan yang lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan tugas penyidikan.

Kata Kunci: Upaya Pembuktian, Tindak Pidana, Pengaruh Upaya Paksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu hal perlu diperhatikan menurut pendapat penulis dalam hal mempelajari ilmu hukum adalah tentang membedakan sistem

hukum. Sistem hukum dapat dibedakan menjadi *civil law system*, *common law system*, *religious law system*, dan *socialist law system*. *Civil law system* dan *common law system* salah satu sistem hukum yang mempunyai banyak pengaruhnya pada belahan dunia. *Civil law system* adalah sistem yang menitik beratkan kepada peraturan perundang undangan, sedangkan *common law system* lebih mendasar kepada keputusan hakim. Kedua kelompok Negara itu pernah menjajah di wilayah Asia dan Afrika, dan dengan sendirinya memperkenalkan sistem hukumnya di wilayah jajahannya. Seperti diketahui bahwa Negara Malaysia dan Indonesia yang berdekatan itu mempunyai dua sistem hukum yang berbeda karena pengaruh dari penjajahan Inggris dan Belanda. Sistem hukum Belanda sendiri bersumber pada sistem hukum Perancis (*civil code*) yang beradaptasi dari hukum Romawi dan hukum kebiasaan Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia dengan berdasarkan asas konkordasi (*concordantie beginsel*).

Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *civil law system* (eropa kontinental) menurut catatan sejarah dan silsilah sistem keluarga hukum. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan hukum acara yang mengenal suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*) atau badan-badan yang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan pidana di pengadilan. Luhut M.P Pangaribuan berpendapat:

“Dalam pengertian literature pengertian Sistem Peradilan Pidana (“SPP”) merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatif saja. Termasuk di dalamnya dasar teori, filosofis dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Konkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan procedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SPP adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana saja adalah SPP dalam arti sempit”.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101381

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan I, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hal. 13.

Penegakan hukum di dalam suatu negara bertujuan agar ketertiban umum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terlaksana. Sebuah perundang-undangan juga disusun untuk mengatur hubungan antar sesama warga negara atau warga negara dengan negaranya. Oleh karena itu secara normatif proses penegakan hukum ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara atas keamanan dan ketertiban. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali proses penegakan hukum ini dirasakan warga Negara telah melanggar hak-haknya. Setiap warga negara memiliki berbagai hak asasi secara kodrati. Misalnya timbul isu penyiksaan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan. Artinya hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang tidak bias diambil dan dirampas. Hak-hak tersebut memiliki dan melekat pada setiap warga negara sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu hak-hak tersebut bersifat mutlak. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut tanpa mengurangi dalam kondisi apapun, siapapun dan oleh siapapun. Hak asasi manusia dirumuskan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Dari rumusan berbagai hak asasi tersebut dapat ditetapkan berbagai tindakan standar bagaimana setiap warga negara diperlakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan terhadap setiap warga negara.

Dalam rangka mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dan salah satu alat negara untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan negara hukum tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, yang mengharuskan Polri memiliki kemampuan untuk bertindak secara profesional.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat".

Kepolisian merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian. Kejaksaan, Pengadilan dan Permasalahan Terpidana.⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷

Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).yang menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu perkara. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa "perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa".⁸ Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, pada tahapan ini Polri memiliki kewenangan melakukan upaya paksa yang berpotensi terjadinya kesalahan baik kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immateril.

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa namun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan.

Menurut Nikolas Simanjuntak upaya paksa adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1993, hlm. 1

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4

melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.⁹

Tuntutan tugas Polri khususnya setelah reformasi semakin berat dan semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dari itu, adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri, serta tidak kalah pentingnya perubahan struktural Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi militer yang tergabung dalam ABRI dan sekarang berdiri sendiri sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu membangun postur yang ideal sebagai polisi yang berwatak sipil dan mampu menjadi tulang punggung bangsa dalam menangani permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pertanggung jawaban penyidik atas adanya kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa masih sangat minim diajukan melalui proses pidana dan sebagian besar diselesaikan melalui gugatan praperadilan yang objeknya dalam pasal 77 dan pasal 95 KUHAP.

Pasal 77 KUHAP menyebutkan: 9 Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 ayat 1 KUHAP berbunyi“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”¹⁰

Peraturan pelaksanaan tentang gantirugi diatur dalam PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah RINo.58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 99 KUHAP.

Pasal 77 KUHAP. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Pembuktian Suatu Tindak Pidana Yang dilatar Belakangi Oleh Adanya Pengaruh Dari Faktor Upaya Paksa”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan kewenangan Penyidik dalam melakukan tindakan upaya Paksa pada proses penyidikan.
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam pembuktian tindak pidana.

C. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “metode penelitian digunakan untuk menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini berorientasi kepada hukum positif penerapan hukum pidana terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

⁹Nikolas Simanjuntak, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009., hlm 77.

¹⁰ Pasal 95 ayat 1 KUHAP

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap azas hukum tentang pertanggungjawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedural dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dengan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*),¹² Penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan skripsi ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

2. Sumber Data

Bahan atau materi yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedur dalam

melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan ada pun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier antara lain:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- b. Bahan hukum sekunder,
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan prosedur, hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, media massa, jurnal ilmiah dan internet, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil interpretasi yuridis ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan didalam tesis ini secara lengkap.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014. hlm 10

Artinya bahwa analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Analisis secara kualitatif terhadap penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

HASIL PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Rentan Dilakukan oleh Penyidik pada Saat Melakukan Tindakan Upaya Paksa.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya.

Barker dan Carter mengategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan kekuatan, penyelewengan, dan korupsi. Kania dan Mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi.

Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrem, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.¹³

Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang.

Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang criminal dan noncriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi.

Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk korupsi polisi dan penyelewengan polisi yang secara spesifik dilakukan dalam peran

petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa.

Beberapa bentuk penyimpangan sehingga tindakan tersebut berpotensi merampas kemerdekaan seseorang sehingga dapat dipersangkakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP.

Terjadinya penggunaan kekuatan yang cukup besar atau kekuatan yang tidak seimbang dan tidak perlu pada saat melakukan penangkapan.

- a. Perbuatan tersebut berpotensi menjadi perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP yaitu:(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁴
- b. Tindakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP yaitu: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".¹⁵
- c. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,"¹⁶ ataupun perbuatan lainnya yang berkaitan dengan serangan terhadap badan atau seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP ataupun ketentuan lainnya yang tindakannya tidak sesuai dengan prosedur penangkapan.

Tahap penahanan Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP,¹⁷ "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut

¹⁴ Pasal 351 KUHP

¹⁵ Pasal 170 ayat 1 KUHP

¹⁶ Pasal 335 ayat 1 (Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 27 Mei 2013)

¹⁷ Pasal 1 angka 21 KUHP

¹³ Thomas Barker & David L. Carter. *Police Deviance*. Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, 1999. hlm.6.

cara yang diatur dalam undang-undang ini” dengan rumusan pasal tersebut maka jelas kiranya bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka atau terdakwa. Tidak ada perdebatan terkait penggunaan istilah karena didalam pasal 21 ayat 1 ditegaskan, "bahwa penahanan dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ditetapkan maka tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu¹⁸: (1). Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2). Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.) (3). Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tahap pemeriksaan. Pada saat penyidik meminta keterangan saksi, tersangka atau ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik berpotensi melakukan perbuatan yang berpotensi pidana antara lain: a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka dengan memuat keterangan-keterangan yang dapat memberatkan tersangka ataupun membebaskan saksi dengan cara cara merubah keterangan yang akan dituangkan dalam BAP. dengan imbalan tertentu.

Perbuatan tersebut berpotensi terjadinya tindakan pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi¹⁹: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan".

Pemalsuan berita acara pemeriksaan dan tanda tangan yang memberi keterangan kemudian memasukkan keterangan yang tidak

sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu²⁰:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada tahap pemeriksaan ini, penyidik juga berpotensi melakukan perbuatan memaksa saksi ataupun tersangka dengan cara-cara tertentu antara lain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ataupun perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ataupun melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan maksud untuk memberikan keterangan yang lain dari yang sebenarnya ataupun dengan maksud lainnya.

Penyidik memaksa seseorang untuk mengaku dapat dipidana berdasarkan pasal 422 KUHP yang berbunyi: "Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun".²¹ Menurut Indriaswati D. Saptaningrum, pasal ini tidak efektif di lapangan. Beberapa penyidik Polri memang pernah memaksa agar saksi atau tersangka mengaku. Tetapi mereka jarang diproses ke peradilan umum menggunakan pasal 422 KUHP. Kalaupun ada, hukumannya relatif sangat ringan dan gagal menimbulkan efek jera karena biasanya hukumannya sangat ringan,²² Tahap penggledahan. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang

²⁰ Pasal 263 KUHP

²¹ Pasal 422 KUHP

²² Hukum *online.com*, Pasal 422 KUHP. *Tak Efektif, dalam* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

¹⁸ Pasal 333 KUHP

¹⁹ Pasal 368 KUHP

merugikan dan membahayakan. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terdapat tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut. 152Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah.

Suatu perintah jabatan mendasarkan pada suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang yang menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Pada saat melakukan penggeledahan, perbuatan penyidik yang berpotensi menjadi tindak pidana antara lain: a. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yaitu: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".²³ b. bila Penyidik mengambil barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani, penyidik berpotensi melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ataupun tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"²⁴c. Melakukan pengrusakan terhadap benda yang di geledah maka penyidik berpotensi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP yaitu: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain,"²⁵ d. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP yaitu: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".²⁶ e. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Tahap Penyitaan: a. Penyidik yang menghilangkan barang bukti maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 417 KUHP yaitu:²⁷"Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". b. Menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 233 KUHP²⁸: "Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" c. Melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP yang

²³ Pasal 362 KUHP

²⁴ Pasal 372 KUHP

²⁵ Pasal 406 KUHP

²⁶ Pasal 170 KUHP

²⁷ Pasal 423 KUHP

²⁸ Pasal 233 KUHP

berbunyi²⁹“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Penyidik Dalam Melakukan Kesalahan Prosedur Tindakan Upaya Paksa

Permintaan pertanggungjawaban penyidik tidak terlepas dari teori-teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perbedaannya terletak adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan upaya paksa Penyidik secara personal bermakna sebagai anggota Polri yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasionalkan organisasi Polri. Anggota Polri tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan Polri serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Polri memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.³⁰

Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dapat dipergunakan sebagai pijakan sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara personal. Ketika anggota Polri sebagai subjek hukum melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk tujuan lain melalui wujud perbuatan (aktif dan pasif) yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana (tindak pidana), maka berlakulah hukum pidana (dalam arti material dan formal) pada diri anggota Polri tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berdasarkan fungsi kaidah hukum terbagi menjadi dua macam yakni hukum pidana material

dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum.

Contoh hukum pidana material adalah ketentuanketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum pidana yang mengatur cara-cara dan proses untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

Contoh hukum pidana formal adalah ketentuanketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketika Penyidik diduga melakukan tindak pidana, maka diduga telah terjadi pelanggaran atas hukum pidana material yakni KUHP dan/atau peraturan perundangundangan lain yang memiliki sanksi pidana.

Untuk menegakkan hukum pidana material tersebut, maka dipergunakan hukum pidana formal yakni hendak diancamkan kepada pelanggar hukum. Untuk memenuhi semua itu, pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. Diketahui bahwa modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring perkembangan zaman.

Sementara itu kualifikasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dimiliki korps polisi. Sampai saat ini masih banyak anggota polisi lulusan SMA. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian Diklat lanjutan. Ketiga, well salary. Gaji sering dianggap sebagai salah satu kunci untuk membuat seseorang bersikap profesional loyal dan mencegah terjadinya penyimpangan perilaku polisi. Polisi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum harus mendapatkan gaji yang sangat layak. Melihat pernyataan itu, kiranya perlu dipikirkan memberikan kesejahteraan lebih baik kepada polisi. Ini dapat diberikan melalui pemberian status polisisebagai pejabat fungsional, sehingga memperoleh tunjangan fungsional yang dapat mendongkrak penghasilan.³¹

Profesionalisme Polri pun tidak terlepas dari pengaruh internasional yang, mengharuskan Polri tanggap melihat dan mengikuti perkembangan tersebut. Beberapa agenda internasional seperti isu-isu demokrasi, lingkungan hidup, HAM, kejahatan Komputer, dan terorisme menjadi sesuatu (pengetahuan)

²⁹ Pasal 406 KUHP

³⁰ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

³¹ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*: PT Cipta Manunggal. Jakarta, 2003, hlm 106

yang harus diketahui oleh Polri dalam menunjang tugas kesehariannya khususnya ketika menangani kasus-kasus demokrasi, lingkungan hidup, HAM, dan terorisme. Perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil yang profesional, modern dan demokratis adalah sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Polri dalam rangka mewujudkan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme Polri diarahkan melalui pendekatan multi-dimensional dalam meningkatkan kualitas personel Polri dengan menekankan pada well motivation, well education, well salary, well trained well equipments, fungsi pengawasan; dan komitmen moral.³² Peningkatan profesionalisme penyidik merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi.³³

Ketentuan tentang profesionalisme Polri diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.³⁴

³² Maskun, *Profesionalisme dalam* <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

³³ Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Grasindo: Gramedia, Jakarta, 2000 hlm 264-265

³⁴ Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian RI*

Pembinaan profesi Polri dapat ditemukan pada Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yaitu³⁵:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri.
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
3. Ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kapolri.

Rekrutmen Personel Polri. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia.

Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah Orang (calon anggota Polri) yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan penyidik.

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan Polri sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan.

Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan pada fungsi penyidikan untuk waktu yang lama.

Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat.

Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi organisasi. Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak

³⁵ Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian RI*

moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.

Apabila diperhatikan secara seksama salah satu penyebab terjadinya kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, bahwa: "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antaralain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi."³⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa:

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Menurut Andi Hamzah, bahwa: "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung

karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.³⁷

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya.

Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum.

Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa: "Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan".³⁸ Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.³⁹ Besarnya tanggung jawab seorang penyidik dan

³⁷ MA Kuffal, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang 2008. hlm. 13-14.

³⁸ Andi Hamzah, 1983, *Op.cit.* hlm 36

³⁹ Syarat-syarat menjadi Penyidik dalam <https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7514-syarat-syarat-menjadi-penyidik.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

³⁶ Andi Hamzah, , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 34

tindakannya sangat menentukan terhadap seseorang maka dibutuhkan kemampuan seorang penyidik yang memiliki kualifikasi tertentu dan untuk mendapatkan itu dibutuhkan suatu rekrutmen personel yang bias menjamin dipenuhinya persyaratan tersebut. Dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat untuk menjadi penyidik itu sendiri diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2010".

Persyaratan untuk menjadi penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁴⁰

Namun, dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk

dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.⁴¹

Untuk mendapatkan penyidik yang profesional, Polri juga telah menjalankan program untuk melakukan rekrutmen Bagi penyidik dari sumber sarjana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tujuan peraturan ini adalah agar untuk mendapatkan penyidik yang berkualitas dan memiliki integritas di bidang penyidikan. Dalam Pasal 10 menyebutkan: Persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi⁴²:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipd);
- b. berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum;
- c. memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan;
- d. mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus;
- e. telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; dan tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

Dalam Pasal 22 disebutkan, Metode Assessment Seleksi Penyidik Polri meliputi: a. psikometri, metode pengukuran potensi kemampuan berpikir dan gambaran kepribadian seseorang; bertanggungjawab atas kesalahan prosedur tersebut ini karena dapat dianggap bahwa atasan penyidik dan wassidik tidak atau kurang melakukan pengawasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang membuat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik menjadi rentan untuk tidak akan

⁴⁰ Pasal 2A ayat (1) PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 2B PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 2 b Perkap No 1 tahun 2012 Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

ditindak lanjuti oleh atasan penyidik atau pejabat yang mengemban fungsi pengawasan; b. Belum ada suatu pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik sebagai tindak lanjut dari pengawasan horizontal yang dilakukan oleh lembaga praperadilan. yang menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang menyebabkan dikabulkannya permohonan praperadilan seorang pemohon, ataupun karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membebaskan seorang terdakwa (*virjpracht*) atau melepaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*) atas suatu perkara yang yang disidik seorang penyidik; c. Belum ada lembaga atau peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan kriteria prosedur yang dilanggar untuk dapat mengklasifikasikan suatu tindakan seorang penyidik tersebut masuk dalam kategori suatu tindak pidana; d. Penyidik yang akan melakukan penyidikan terhadap penyidik akan cenderung menutupi kesalahan penyidik itu sendiri yang nota bene berada dalam satu satuan kerja (*satker*) yang berarti memiliki atasan yang sama, sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang dapat meminta pertanggungjawaban seorang penyidik secara transparan sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya akan bermanfaat baik bagi masyarakat yang akan menuju ketaatan hukum demikian juga bagi penyidik agar dapat dijadikan sebagai pengubah budaya hukum dalam lingkungan kepolisian khususnya dalam fungsi penyidikan; e. Standar Operasional Prosedur Penyidikan (SOP) belum dibuat secara terinci berupa sop teknis dan taktis dari masing-masing tindakan upaya Paksa. Sop ini perlu dibuat untuk dijadikan dasar penyidik untuk melaksanakan tugas dan sekaligus sebagai dasar untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab bilamana adakesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas pada saat melakukan tindakan upaya paksa.

SOP tidak hanya berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban penyidik tapi juga berfungsi untuk melepaskan tanggung jawab penyidik dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tindakannya sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan sehingga penyidik tidak dibebani tanggungjawab yang lebih besar dari tugas dan tanggungjawab yang sudah ada di dalam SOP.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam bidang pertanggungjawaban pidana seorang penyidik juga sangat diperlukan karena beberapa aturan yang ada dalam KUHP yang normanya ditujukan terhadap penyidik adalah tidak efektif seperti penerapan pasal 422 KUHP. Pasal 422 KUHP menyebutkan “pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun”. Safrina Kurniasari⁴³, akademisi Universitas Katholik Parahyangan Bandung, mengusulkan agar pelaku penyiksaan dikriminalisasi.

Penegakan hukum terhadap pelaku perlu dilakukan agar tidak ada penyidik yang melakukan tindakan tak manusiawi itu. Begitulah antara lain gagasan Indriaswati D. Saptaningrum, pasal 422 KUHP ini tidak efektif di lapangan. Beberapa penyidik Polri memang pernah dilaporkan melakukan penyiksaan agar saksi atau tersangka mengaku.

Tetapi mereka jarang diproses ke peradilan umum menggunakan pasal 422 KUHP. Kalaupun ada, hukumannya relatif sangat ringan. “Gagal menimbulkan efek jera karena biasanya hukumannya sangat ringan,” ujarnya. Meskipun tak efektif, Indriastuti tak sepakat pasal 422 dihapuskan. Persoalannya lebih pada kemauan untuk menerapkan. Kalau terjadi kekerasan terhadap saksi atau terangka, yang digunakan adalah pasal penganiayaan karena gradasi ancaman pidananya lebih rendah. Indriastuti berpendapat pelaku penyiksaan tetap harus dikriminalisasi. Cuma, harus didukung perangkat hukum yang memadai dan diterapkan sebagaimana mestinya. Menurut Indriaswati D. Saptaningrum “tidak ada satu penjeratan yang efektif dalam konteks mencegah berkembangnya praktek penyiksaan tanpa menyediakan satu perangkat hukum yang memang memadai untuk betul-betul menjerat kejahatan itu.”⁴⁴ Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah

⁴³ Hukum *online.com*, Pasal 422 KUHP Tak Efektif dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

⁴⁴ *Ibid*

diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer.

Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.⁴⁵

Pembaharuan hukum tentang permintaan peranggungan jawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa diharapkan dapat merubah budaya hukum dan perilaku penyidik khususnya dan Polri pada umumnya yang pada akhirnya akan merubah sikap dan perilaku masyarakat berupa adanya ketaatan terhadap hukum.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut Sudarto⁴⁶ bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal (Preventif) Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:
 - a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Melakukan refungsionalisasi pengawasan penyidik yaitu lembaga dan institusi yang ada baik dari internal maupun dari eksternal polri sehingga pengawasan terhadap penyidik dapat berfungsi secara

maksimal dan mampu mengeliminir setiap tindakan penyidik untuk berbuat kesalahan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya bersifat manual tapi juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada antara lain pengawasan jarak jauh dengan menggunakan teknologi CCTV (close circuit television), Video streaming, pendokumentasian setiap kegiatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya yang bersifat represif tapi lebih mengedepankan pengawasan yang bersifat preventif sehingga sebelum tindakan upaya paksa tersebut dilakukan, sudah ada rangkaian pengawasan untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur oleh penyidik yang akan melaksanakan tugas.

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Menciptakan budaya penegakan hukum yang berorientasi kepada penegakan hukum dan HAM dan tidak hanya berorientasi kepada pengungkapan pelaku suatu perkara. peningkatan anggaran, sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan penyidik merupakan salah satu cara untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan Meningkatkan kemampuan profesional penyidik baik dari segi ketrampilannya maupun dari segi pengasaan peraturan perundang-undangan Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang hak dan sekaligus kewajiban baik masyarakat maupun penyidik yang melakukan penyidikan perkara pidana. Melakukan pelatihan dan pendidikan secara kontinyu sesuai dengan kompetensi penyidik yang dibutuhkan dalam standar penyidikan. Sehingga penyidik yang bertugas harus benar-benar telah tersertifikasi oleh badan penguji tertentu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Membangun integritas dan mental serta sikap moral

⁴⁵<http://juzrifara.blogspot.com/teori-sistem-hukum-friedman.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 113

dari penyidik yang bersifat melayani sehingga terbangun suatu kesadaran bahwa fungsi penyidik disamping sebagai penegak hukum juga merupakan pelayan masyarakat. Melakukan pengaturan secara tegas tentang pertanggungjawaban penyidik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kapolri ataupun peraturan pelaksana lainnya baik dari substansi maupun dari segi sanksi.

2. Upaya Penal (Represif). Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sesuai dengan pendapat Sudarto sebagaimana diuraikan sebelumnya antara lain adalah: a. Secara konsisten meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sehingga diharapkan memiliki efek jera terhadap pelaku maupun terhadap penyidik lainnya: b. Melaksanakan penyidikan terhadap penyidik secara transparan sehingga hasil penyidikannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel): c. Membentuk lembaga atau institusi yang benar-benar independen yang berwenang menilai ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dan juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulisan skripsi ini, maka dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan hasil kajian dan analisis dari rumusan masalah dalam Bab II, III antara lain sebagai berikut:

1. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik dibenarkan melakukan upaya paksa pada saat proses penyidikan karena tindakan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Penyidik dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam melakukan tindakan upaya berupa tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan, paksa pada saat proses penyidikan bilamana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Tindak pidana namun pertanggungjawaban pidana tersebut dapat ditiadakan apabila tindakannya tersebut sedang dalam menjalankan undang-undang atau didasarkan pada perintah jabatan yang sah dan atau perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Bilamana terdapat kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa maka alasan peniadaan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Penyidik wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Kesalahan prosedur yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ada indikator bahwa kesalahan prosedur itu sudah sedemikian rupa sehingga penyidikan tersebut tidak lagi bertujuan dalam rangka penyidikan dan bukan juga bukan untuk kepentingan umum atau didasarkan azas diskresi kepolisian. Penyidik memilih prosedur yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi penerapan prosedur tersebut, penyidik memiliki tujuan lain dari penyidikan sedangkan perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan tindakan pidana yang diatur dalam hukum positif.

2. Upaya pencegahan penyidik untuk tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Peningkatan Profesionalisme Penyidik agar memiliki kemampuan untuk mengungkap perkara sesuai dengan

- prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. perekrutan personel calon penyidik sesuai dengan standar yang dibutuhkan sebagai seorang penyidik harus memiliki EQ(emotional quotient) dan IQ (intelligent quotient)serta SQ (spiritual Quotient) sesuai dengan standar tertentu sehingga mampu melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - c. Pendidikan dan latihan harus menghasilkan penyidik yang memiliki kemampuan standar penyidik yaitu memiliki kemampuan taktis dan teknis, berintegritas, memiliki mentalitas dan moralitas yang melayani masyarakat serta pemahaman tentang hukum dan HAM.
 - d. Pengawasan baik dari internal maupun eksternal dan juga pemanfaatan teknologi yaitu pengendalian jarak jauh, pendokumentasian setiap kegiatan tindakan upaya paksa serta penegakan aturan terhadap penyidik yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap tindakan upaya paksa baik yang bersifat teknis maupun taktis perlu disusun secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas oleh Penyidik di lapangan dan juga sebagai acuan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik dan sekaligus untuk melepaskan penyidik dari pertanggungjawaban dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.
 - f. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur perlu dilakukan tanpa membedakan pelaku dengan maksud agar tercipta ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus ketaatan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pembaharuan aturan yang lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan tugas penyidikan serta adanya peraturan perundang-undangan yang khusus

mengatur mekanisme meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dengan melibatkan internal dan eksternal agar terciptanya transparansi dalam proses permintaan pertanggungjawaban terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pengaturan dasar kewenangan penyidik dan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa perlu diatur secara lebih terperinci baik dalam KUHAP maupaun dalam peraturan pelaksanaan antara lain dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dan juga Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Agar Permintaan pertanggungjawaban pidana penyidik dan penegak hukum pada umumnya diatur secara khusus dalam KUHP dan prosedurnya diatur secara khusus dalam KUHAP ataupun peraturan lainnya sehingga tidak ada lagi keraguan dalam menafsirkan suatu tindakan penegak hukum, khususnya terhadap penyidik apabila yang melakukan kesalahan prosedur. Agar dibuat peraturan kepolisian terkait dengan mekanisme permintaan pertanggungjawaban pidana oleh penyidik untuk mendapatkan kepastian baik bagi penyidik maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena tindakan penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, 1996, Romli,. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*:. Ghalia Indonesia,. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 1998,*Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kunarto, 2003,. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*:. PT Cipta Manunggal. Jakarta.

Kuffal MA, 2006, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang 2008

Marzuki, Mahmud Peter,. *Penelitian Hukum*,: Kencana, Jakarta,

Pangaribuan, M, P Luhut, 2013,. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan I, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 1993,.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Depok

Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya,

Simanjuntak, S, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1986,Alumni, Bandung.

ThomasBarker&DavidL.Carter,1999.PoliceDevianc e.AndersonPublishingCo,CincinnatiOH.

Sumber lain:

Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Internet;
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nommor 1 tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 tahun 2012 tentang *Manajemen*

Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo,2000, *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Grasindo: Gramedia, Jakarta,

Hukum *online.com*, Pasal 422 KUHP Tak Efektif dalam<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif>

<http://juzrifara.blogspot.com/teori-sistemhukum-friedman.html>

Maskun, *Profesionalisme dalam*
<http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>

Syarat-syarat menjadi Penyidikdalam
<https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7514-syarat-syarat-menjadi-penyidik.htm>